



# **GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( GNPK ) PUSAT**



*" Bersama Mencegah & Memberantas Korupsi "*

## **PRESS RELEASE**

### **PELAKSANAAN PEMETAAN KORUPSI DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

Merujuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggara Negara juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor : 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengurus Pusat Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Pusat, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Bahwa, tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dan pihak lain, seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keaneka-ragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (azas praduga tak bersalah), maka perlu dilakukan pemetaan korupsi secara nasional dengan menggunakan metodologi penelitian tipikor secara profesional, transparan, akomodatif dan akuntabel guna menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 - 2015.
4. Diberitahukan bahwa, sejak tanggal 1 Februari 2010, GN-PK Pusat, melakukan pemetaan korupsi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Triwulan Pertama : secara tertutup melakukan survei integritas, penelitian, pengumpulan informasi dan pemantauan (observasi) terhadap :
    - a.1. Dugaan praktek-praktek korupsi dan atau berpotensi korupsi dalam pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standar pelayanan yang meliputi; persyaratan, target waktu penyelesaian, biaya-biaya yang dibayar oleh pengusaha / masyarakat.
    - a.2. Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik sipil maupun militer di Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - b. Triwulan Kedua : secara terbuka memberikan kuisisioner terstruktur kepada responden, menerima masukan, saran dan pendapat dari masyarakat umum, mahasiswa, pengusaha, dan akademisi secara langsung maupun melalui E-mail : [pengaduan@gnpk-ri.com](mailto:pengaduan@gnpk-ri.com) atau [awlawyer@yahoo.com](mailto:awlawyer@yahoo.com) Website : [www.gnpk-ri.com](http://www.gnpk-ri.com) atau PO.BOX : 4491 JKT. 10044.
  - c. Triwulan Ketiga : secara terbuka melakukan klarifikasi koordinasi untuk menerima masukan, saran dan pendapat dari penyelenggara negara sipil maupun militer dan aparat penegak hukum serta aparat pengawasan, seperti : BPK, BPKP, dan inspektorat di daerah.
  - d. Triwulan Keempat / Terakhir : secara tertutup melakukan analisa dan pengolahan data serta membuat kesimpulan akhir sebagai bahan dalam pembuatan “ *Peta Korupsi* “ di Propinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bahwa hasil survei integritas, penelitian, pengumpulan informasi dan pemantauan di tingkat Propinsi Sulawesi Utara selama 3 (tiga) bulan terakhir (1 Februari 2010 s/d 30 April 2010) ditemukan dugaan-dugaan praktek korupsi sebagai berikut :

- 5.1. Penyimpangan pada proyek pengadaan 2 (dua) unit Mobil Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Anggaran Rp. 2.492.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) Tahun Anggaran 2008, dengan modus operandi sebagai berikut :
- a. Berawal dari surat persetujuan penunjukan Langsung dari Gubernur Sulawesi Tenggara No. 602/3444 Tertanggal 1 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tenggara, terkait dengan proyek pengadaan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Type Landcruiser 4.7 4WD A/T satu unit Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi dengan Type Pajero 3.0 A/T seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
  - b. Atas dasar persetujuan penunjukan langsung dari Gubernur, maka Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tenggara menunjuk CV.Mulia Aditama Pusat Kendari sebagai pelaksana proyek.
  - c. Semakin terkuak penyimpangannya, mengingat berita acara hasil evaluasi surat penawaran harga dibuat pada tanggal 14 Juli 2008, seharusnya berita acara hasil evaluasi penawaran harga merupakan dasar Kepala Biro Keuangan dalam mengajukan proposal usulan persetujuan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara.
  - d. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2008 Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan surat keputusan No. 427a tahun 2008 tentang Penunjukan langsung CV. Mulia Aditama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 (empat).
  - e. Selang satu hari setelah Keputusan Gubernur diterbitkan. pada tanggal 18 Juli 2008, dibuatlah surat Perjanjian Pengadaan No. 602/3724 antara Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tenggara (Sdri. Dra. A. Rosmaria S. Ali, MSi. dengan Direktur CV. Mulia Aditama Pusat Kendari / Sdri. Suzanne Sonya Lasut) ,
  - f. Pada tanggal yang sama ( 18 Juli 2008 ) diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 602/3725.
  - g. Bahwa apa yang dilakukan Kepala Biro Keuangan atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara, merupakan perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB I huruf c poin 4 a dan b, akibat perbuatan tersebut, dalam hal ini APBD Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 mengalami kerugian negara / daerah kurang lebih Rp. 700.000.000,-

**Catatan :**

CV. Mulia Aditama Pusat Kendari bukanlah Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) kedua jenis kendaraan tersebut, dan perusahaan tersebut hanya dipakai sebagai bendera, karena pembelian dilakukan oleh oknum pejabat dilingkungan Setda Propinsi Sulawesi Tenggara.

- 5.2. Dugaan kuat terjadinya mark up harga pada pembebasan lahan lapangan Golf Sanggoleo Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, sehingga merugikan Negara Miliaran Rupiah, dengan modus operandi antara lain :
  - a. Beredarnya dokumen kepemilikan ganda atas satu bidang tanah / tumpang tindih Kepemilikan.
  - b. Dalam membebaskan tanah rakyat / pemilik tanah, para calo / perantara membeli dengan harga murah dari rakyat / pemilik tanah.
  - c. Anehnya tanah tersebut dijual dengan harga berlipat ganda kepada pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan NJOP dan harga pasar, karena harga yang di transaksikan para calo / perantara kepada pihak pemerintah daerah diluar harga pasaran yang berlaku.
  - d. Terjadi pemalsuan tanda tangan dalam proses pembebasan tanah dimaksud.
- 5.3. Perjalanan fiktif para pejabat dilingkungan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008, 2009 dan 2010, yang berpotensi merugikan Negara puluhan Miliar dengan modus operandi pejabat yang bersangkutan tidak melakukan Perjalanan Dinas, tapi SPPD dan Kelengkapan Administrasi perjalanannya ada.
- 5.4. Proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah yang telah menelan biaya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari APBD yang pembangunannya dimulai tahun 2009, dan bantuan/ sumbangan sektor swasta (red.Perusahaan pertambangan PT. Inco, Aneka Tambang dan lainnya), namun pembangunan fisik Rumah Sakit ini dalam kondisi memprihatinkan dan terbengkalai.
- 5.5. Ditemukannya penerbitan izin-izin pertambangan oleh Gubernur yang patut diduga merupakan perbuatan "Maladministrasi" dan KKN, seperti Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah di atas lahan Kontrak Karya PT. Inco, dengan modus operandi sbb :
  - a. Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Tanggal 31 Desember 2008, namun rekomendasi dari Bupati Buton dan Bupati Bombana baru diterbitkan pada tanggal 5 November 200,
  - b. Seharusnya rekomendasi dari kedua Bupati tersebut terbit terlebih dahulu, baru kemudian keluar Surat Keputusan Gubernur.

- 5.6. Renovasi Rumah Dinas Wakil Gubernur dengan anggaran ± 2 Milyar dalam 2 tahun anggaran belum terselesaikan, bahkan kontraktor yang ditunjuk melarikan diri, namun tidak ada upaya hukum dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.
  - 5.7. Mutu kertas Ujian Negara tahun 2010 kedapatan dibawah standar.
  - 5.8. Pelaksanaan proyek perbaikan jalan menuju Bandara Haluoleo tidak sesuai Bestek, sehingga kualitas pekerjaan rendah.
  - 5.9. Dan lain-lain.
6. Hasil kajian awal ini, merupakan temuan GN-PK dalam melakukan pemetaan berdasarkan penelitian, survei, petunjuk, bukti permulaan, oleh sebab itu diperlukan waktu untuk melakukan klarifikasi dan investigasi lebih spesifik terhadap penyelenggara negara di daerah termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara dan pihak-pihak terkait, BPK, BPKP dan Inspektorat di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan indikator temuan tersebut di atas, diminta kepada penyelenggara negara baik sipil maupun militer di Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk dapat proaktif mendukung pemetaan korupsi tanpa harus risih dan mempersulit, kalau memang “BERSIH “. Dan kepada tokoh masyarakat, mahasiswa, pengusaha dan akademisi, diminta dapat menggunakan hak dan tanggung jawabnya dalam memberantas korupsi sebagaimana amanah peraturan perundangan, dengan prinsip “ *berantas korupsi dimulai dari diri sendiri* “ dan selanjutnya “ *lihat, laporkan dan lawan korupsi* “.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Juni 2010

**GERAKAN NASIONAL  
MEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(GN-PK) PUSAT**



**ADI WARMAN, SH., MH., MBA.**  
Ketua